



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **PRIYANTO**, lahir di Grobongan tanggal 4 April 1980, laki-laki, Indonesia, pekerjaan wiraswassta, alamat di Jln Ketapi RT 06, Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Hamri, S.H.,M.H., dan kawan-kawan**, yaitu Para Advokat dari Kantor SOEARA yang berkedudukan di Jalan. Apt. Pranoto, Gang Melenium No 42, Desa Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur / email (domisili elektronik): 1991arif@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **DANARI**, dahulu bertempat tinggal di Jl. Ketapi RT.006/002 Desa Kadungan Jaya, Kecamatan Kaibun, Kabupaten Kutai Timur, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya tidak diketahui, selanjutnya disebut **Tergugat**;

2. **KANTOR AGARARIA DAN TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KUTAI TIMUR**, alamat Jalan Diknas (komplek perkantoran bukit Pelangi), Kelurahan Teluk Lingga, Kec. Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan surat Pencabutan Gugatan terhadap Perkara Perdata Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Sgt;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta di bawah Register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt pada tanggal 28 Juni 2023, telah mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara maupun Berita Acara Persidangan yang keberadaannya dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, Penggugat hadir kuasanya di persidangan

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt



sedangkan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat pencabutan perkara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terkait mengenai pencabutan gugatan, ketentuan Hukum Acara Perdata RBG (Stb. 1927 – 227) tidak mengaturnya, sehingga dalam praktek peradilan yang terjadi kekosongan hukum dan dipergunakannya Pasal 271 RV (*Reglement of de Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa penggunaan ketentuan RV tersebut, secara umum dapat dibenarkan apabila terjadi kekosongan hukum, terhadap ketentuan yang tidak diatur dalam RBG, dan hal tersebut, secara implisit juga telah dibenarkan oleh Mahkamah Agung dalam berbagai putusannya, bahkan telah diatur secara eksplisit dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 RV pada Alinea pertamanya secara substansial menyatakan bahwa Penggugat dapat mencabut gugatannya dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawabannya. Artinya, jika Tergugat belum mengajukan jawaban terhadap gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dapat mencabut gugatannya, sebaliknya apabila gugatan telah dijawab oleh Tergugat, maka pencabutan gugatan tersebut, haruslah mendapatkan persetujuan dari Tergugat (Alinea Kedua dari Pasal 271 RV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terhadap Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt, belum sampai kepada proses jawab-jawab, berdasarkan kepada hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan kepada Pasal 271 RV tersebut, pencabutan gugatan dari Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pencabutan gugatan dari Penggugat yang dikabulkan oleh Majelis Hakim tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Petugas Register Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata dengan register Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt dari Register Perkara Perdata;

Menimbang bahwa selanjutnya karena Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara perdata ini, akan dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan yang diatur dalam RBG, Pasal 271 RV, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat terhadap Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt;
2. Memerintahkan kepada Petugas Kepaniteraan Perdata untuk mencoret perkara perdata Nomor: 34/Pdt.G/2024/PN Sgt dari Register;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp283.500,00 (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024, oleh kami, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Aulia Cahyadi, S.H., dan Wening Indradi, S.H, M. Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Yanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RIZKY AULIA CAHYADRI, S.H.

DHIMAS TETUKO KUSUMO, S.H.

WENING INDRADI, S.H, M. Kn

Panitera Pengganti,

YANTI, S.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp30.000,00
Biaya Proses	Rp150.000,00
Panggilan	Rp53.500,00
PS.....	-
Sumpah Saksi.....	-
PNBP.....	Rp30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2024/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai.....	Rp10.000,00
Redaksi	Rp10.000,00
Lain-Lain.....	-
Jumlah	<u>Rp283.500,00</u> (dua ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);